

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 154/KMK.01/2004 TANGGAL 24 MARET 2004  
TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC),  
PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa industri berbasis baja nasional saat ini sedang mengalami kelangkaan bahan baku, sehingga dapat mengancam upaya percepatan pemulihan ekonomi di dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri berbasis baja di dalam negeri, dipandang perlu untuk sementara waktu memberikan pembebasan bea masuk atas impor HRC, Pelat Baja dan CRC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja dan Cold Rolled Coil (CRC);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (LN RI Tahun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

Memperhatikan :

Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 dan Nomor 181/MPP/III/2004 tanggal 4 Maret 2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC).**

Pasal 1

Atas impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja dan Cold Rolled Coil (CRC) dengan pos tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan bea masuk seluruhnya sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 0% (nol perseratus).

Pasal 2

Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BOEDIONO

**DAFTAR POS TARIF HRC, PELAT BAJA DAN CRC  
YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK**

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	7208.10.10.10 7208.10.20.10 7208.10.30.10 7208.10.90.10 7208.25.10.10 7208.25.91.10 7208.25.99.10 7208.26.10.10 7208.26.90.10 7208.27.11.10 7208.27.19.10 7208.27.91.10 7208.27.99.10 7208.36.00.10 7208.37.10.10 7208.37.90.10 7208.38.10.10 7208.38.90.10 7208.39.11.10 7208.39.19.10 7208.39.90.10 7208.40.00.10 7208.51.00.10 7208.52.00.10 7208.53.00.10 7208.54.00.10 7208.90.10.10 7208.90.10.20 7208.90.20.10 7208.90.20.20 7208.90.30.10 7208.90.90.10 7208.90.90.20
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	7209.16.00.10 7209.17.00.10 7209.18.90.10 7209.26.00.10 7209.27.00.10 7209.28.00.10
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh, atau tidak dilapisi.	7211.13.91.10 7211.13.92.10 7211.13.99.10 7211.14.11.10

